

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA BERAS PT IBU DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

AKBAR MASTANG

NPM: 41151010140072

Program kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah bimbingan

H. Riyanto S. Akhmadi, SH., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AKBAR MASTANG

NPM : 41151010140072

Program kekhususan : Hukum Keperdataan

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Beras PT IBU Dihubungkan
Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah:

- a. Asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNLA maupun perguruan tinggi lainnya,
- b. Murni gagasan rumusan dan hasil penelitian penulisan dengan arahan dosen pembimbing.
- c. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang atau di cantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian terdapat kekeluruan saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum UNLA.

Yang Menyatakan

Akbar Mastang

ABSTRAK

Perlindungan konsumen atas produk beras merupakan hal yang sangat penting karena beras langsung berhubungan dengan kesehatan konsumen. Produk beras yang beredar di masyarakat atau konsumen harus mencantumkan informasi yang jelas yang disebut label. Perlindungan Konsumen pada zaman sekarang ini dianggap perlu, karena saat ini banyak sekali ditemui kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, salah satu masalah dalam perlindungan konsumen yang berkaitan dengan label produk beras, banyaknya produk beras yang beredar tanpa mencantumkan label yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Hal ini tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan secara finansial. Pelaku usaha dalam mengontrol produk yang dihasilkan antara lain menyangkut kualitas serta penyampaian informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Berkaitan hal tersebut timbul permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi beras yang tidak sesuai standar SNI dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat label kemasan yang tidak sesuai.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif. Tahapan penelitian dilakukan berdasarkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat para ahli. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan dari penelitian ini bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, jika dalam kegiatan pelaku usaha melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak memperoleh haknya dengan meminta perlindungan hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan sejenisnya, atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Beras.

ABSTRACT

Consumer protection for rice products is very important because rice is directly related to consumer health. Rice products circulating in the community or consumers must include clear information called labels, Consumer Protection is considered necessary today, because currently there are a lot of cases of violations committed by businesses, one of the problems in consumer protection related to the label of rice products, the amount of rice products circulating without labeling that is not in accordance with the truth. This is not only detrimental to consumer safety, but also financially detrimental. Business actors in controlling the products produced include quality and unclear and even misleading information delivery, can cause harm to consumers. Related to this, legal issues arise regarding legal protection for consumers suffering losses due to consuming rice that is not in accordance with SNI standards and how the business actors' responsibilities towards consumers are harmed due to inappropriate packaging labels.

This research is normative juridical research and descriptive analysis. The research stage is based on premier and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of literature study by examining document study, namely using various secondary data such as legislation, legal theory and the opinion of experts. Analysis data uses qualitative analysis methods.

Based on this study that in Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and services and the right to receive compensation, compensation and reimbursement, if in the business activities do violations that cause losses to consumers, then consumers have the right to obtain their rights by asking for legal protection through the Badan Peyelemaan Sengketa Konsumen (BPSK). The responsibility of the businessman provides compensation to the consumer as stipulated in Article 19 UUPK in the form of a refund, or replacement of goods and the like, or equivalent in value, or health care and / or compensation.

Keyword : Consumer Protection, Rice.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga dengan keinginan yang ada dan bantuan dari semua pihak baik secara formal maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Beras PT IBU Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang komprehensif serta meraih gelar sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penyusunan skripsi ini, Penulis dengan kemampuan yang ada telah berusaha semaksimal mungkin guna mendapatkan data yang menunjang kesempurnaan laporan ini, akan tetapi tentu masih banyak kekurangan di dalamnya, namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai suatu pengalaman dan bagian dari pembelajaran.

Berkenan dengan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak H. Riyanto S, Akhmadi S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana,
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.SI. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuan.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H. selaku Kapala Lab dan Dok. Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman S.H., S.P1. selaku Dosen Wali Penulis
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana
11. Sahabat angkatan Tahun 2014 khususnya A3 Fakultas Hukum Universitas Llanglangbuana yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan persahabatan selama kuliah.

Secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orangtua tercinta H. Abd Muin dan Hj. Hasna, serta saudara-saudara yang telah memberikan doa dan semangat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beras memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai makanan pokok utama, bahkan sebagian besar bangsa asia memilih komoditi beras sebagai bahan makanan pokoknya. Di Indonesia posisi beras dalam konsumsi rumah tangga sangat menonjol, pengeluaran untuk membeli beras 25% dari pengeluaran total rumah tangga sebagai sumber kalori utama bagi sebagian besar rakyat indonesia, beras memiliki pangsa 57% dari total konsumsi kalori, demikian pula dengan konsumsi protein, beras merupakan sumber protein yang penting, lebih dari 40% pemasukan protein di sumbangkan melalui beras.¹⁾

Berbagai penemuan dari lembaga-lembaga penelitian di indonesia telah banyak menciptakan variates-variates beras. Banyaknya jenis beras yang berasal dari varietas padi unggulan membuat konsumen bisa memilih jenis, sifat dan mutu beras sesuai yag dikehendaki dan juga sesuai dengan daya beli. Dengan mengenali ciri fisik beras berkualitas, sebenarnya membedakan beras yang baik dengan kualitas biasa, yaitu dari bentuk butirannya, warna dan keharuman beras, kadar air, panjang beras dan kualitas gilingnya. Beras yang bagus biasanya hanya memiliki sedikit beras

¹⁾Beddu Amang, *Pengendalian Pangan dan Harga*, Dharma Karsa Utama, Jakarta, 1994, hlm, 46.

patah dan juga kotoran seperti batu. Selain itu beras berkualitas juga bisa kita nilai dari mutu nasi, yakni rasanya setelah di masak, yang menarik banyak orang yang ingin mendapatkan beras yang bagus dan terjangkau, namun sulit membedakannya, karena begitu banyak jenis beras dan harganya pun yang beragam.²⁾

Konsumen pangan indonesia, membutuhkan produk beras yang aman bagi kesehatan dan keselamatan tubuh dan jiwa mereka, oleh karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk pangan untuk dikonsumsi oleh konsumen dan dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab karena pada umumnya para konsumen tidak mengetahui bagaimana proses dari pembuatannya setiap produk pangan yang beredar di tengah-tengah kehidupan mereka, salah satu adalah label pangan.

Produk beras yang beredar luas ditengah masyarakat terkadang tidak mencantumkan label secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, banyak juga dari pelaku usaha pangan yang menghiraukan syarat-syarat beredarnya suatu produk yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang mengkonsumsi produk beras tersebut.³⁾

²⁾<http://www.akhmadshare.com/2017/01/beras-sebagai-bahan-kebutuhan-pokok.html?m=1>. Diakses pada hari Selasa 5 – Februari – 2018 pukul 19 : 38.

³⁾Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 26.

Label sangat penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi konsumen ditutupi.

Produk beras diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan berbagai media atau mencantulkannya dalam atau diluar kemasan produk pangan (label pangan).⁴⁾

Mengenai informasi standar pelabelan produk beras seringkali di langgar oleh pelaku usaha. Sehingga menimbulkan kerugian yang mengkonsumsi produk beras tersebut.⁵⁾ Seperti kasus pengguna beras PT IBU bernama Dedi Tanukusumah melaporkan beras merek Ayam Jago Merah dan Maknyuss PT IBU ke polisi. Dedi Tanukusumah merasa dirugikan dengan label pada kemasan beras, yang tidak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam beras tersebut. Dedi Tanukusumah membeli beras tersebut, karena tahunya melihat dari label kemasan bagus

⁴⁾Cerlina Tri Siwi kristiyanti, *Ibid*, hlm,34.

⁵⁾[Warta Konsumen No.01 Th XXVII Januari 2000, hal, 31. Diakses pada hari Kamis 8 – Februari – 2018, pukul 18 : 35.](#)

kandungannya, kondisi kesehatan Dedi tanukusumah justru memburuk setelah mengonsumsi beras tersebut. Kadar gula darah dedi justru naik setelah mengonsumsi beras yang disebut rendah karbohidrat tersebut.⁶⁾

Kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran secara seefektif agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya⁷⁾

Konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya konsumen di dalam kedudukannya di bandingkan pelaku usaha yang lebih kuat dari banyak hal, kedudukan ini terbukti yaitu banyaknya permasalahan dan keluhan konsumen terhadap pelaku usaha yang selalu berbuat tidak adil, sehingga untuk melindungi konsumen di perlukan seperangkat aturan hukum, Karena itu di perlukan

⁶⁾<http://m.detik.com/news/berita/d-3586835/merasa-tertipu-label-beras-pt-ibu-pen-derita-diabetes-lapor-polisi>. Diakses pada hari Kamis 8 – Februari – 2018, Pukul 19 : 50.

⁷⁾Gunawan Widjajaj dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2000, hlm, 93-94

campur tangan pemerintah melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.⁸⁾

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.⁹⁾

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi berlaku sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen, dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁰⁾

⁸⁾<https://trianalida.wordpress.com/2016/03/25/perlindungan-konsumen>. Diakses pada hari Kamis 8 – Februari – 2018, pukul 20 : 40.

⁹⁾Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet, 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 4.

¹⁰⁾Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Cet, 1, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm, 4.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting saat ini mengingat perkembangan yang semakin modern dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih para pelaku usaha terkadang dapat menipu konsumennya, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, oleh karena itu di buatlah aturan atau UUPK untuk mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen, dimana salah satu caranya ialah dengan jalan pelabelan produk.

Pasal 8 ayat (1) UUPK ini diantaranya yaitu mencakup pelabelan kemasan. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan kegunaan, sedangkan label bagi konsumen adalah konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kualitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.¹¹⁾

UUPK bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami

¹¹⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2010, hlm, 29.

kerugian atas barang dan/atau jasa yang di konsumsi oleh konsumen, karena pada dasarnya peraturan yang mengatur tentang produk pangan untuk saat ini, sebenarnya sudah cukup memadai, tetapi masalahnya adalah sampai sejauh mana pelaku mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan itu, serta bagaimana sebenarnya pemerintah secara efektif dan berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan tanpa ada laporan dari anggota masyarakat, lembaga atau yayasan perlindungan konsumen.¹²⁾

Keseluruhan tindakan yang diupayakan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, yaitu : Pertama untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian dalam melindungi dirinya. Kedua menumbuh kembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Ketiga meningkatkan kualitas barang/jasa untuk menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hasil uraian yang telah digambarkan di atas akhirnya penulis memandang perlu dilakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut yang di tuangkan ke dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BERAS PT IBU DI HUBUNGAN DENGAN

¹²⁾Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 hlm, 37.

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi beras PT IBU dan PT JATISARI SRIREJEKI yang tidak sesuai SNI dihubungkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab PT IBU dan PT JATISARI SRIREJEKI terhadap konsumen yang dirugikan pada label kemasan beras yang tidak sesuai dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi beras yang tidak sesuai pada kemasan dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait label yang tidak sesuai pada kemasan dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat dihadapkan dan dapat membawa kegunaan baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan kerugian konsumen yang disebabkan pelaku usaha dalam melakukan usaha.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha, agar tidak melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan konsumen dan tetap berpegang teguh agar dapat melaksanakan kegiatan usaha secara sehat. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi konsumen agar berhati-hati dalam memilih barang agar terhindar dari sesuatu yang merugikan konsumen, serta bagi pemerintah agar dapat lebih melakukan pengawasan yang terpadu terhadap produsen beras di dalam negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuan negara yang di amanatkan dalam alinea keempat bagian pembukaan yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Serta pula sila kelima Pancasila yang menegaskan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sehingga dalam hal ini, pemerintah memegang peranan yang penting dalam menjamin terlaksananya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata.

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 45 amandemen yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, Hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan, oleh karena itu tata kehidupan masyarakat berbangsa harus berpedoman pada norma hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.¹³⁾ Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat, mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan suatu, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, dan terlarang di kerjakan. Hukum diartikan sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berakibat berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya. Hukum terdapat di seluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia.¹⁴⁾

¹³⁾Bachtar, *mahkamah konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm, 8.

¹⁴⁾Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Ceria, Bandung, 2012, hlm, 19.

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan kata 'asas' dan 'kaidah' menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.¹⁵⁾

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan suatu upaya menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen untuk lebih di berdayakan dan difungsikan peranannya secara integrative dan kompherensif serta dapat di terapkan secara efektif melalui pengawasan yudisial di satu pihak, dan di lain pihak menciptakan kondisi yang memacu terwujudnya administrasi pelayanan dan teknis pelayanan secara lebih baik.

Perlindungan terhadap hak-hak pelanggan yang bertindak sebagai konsumen maupun pelaku usaha maka di tetapkan UUPK. UUPK mengatur mengenai permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam hubungan antara pelaku usaha maupun konsumen, hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha demi terjaminnya hak-hak konsumen, penerapan informasi mengenai suatu barang atau jasa termasuk

¹⁵⁾Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, 2006, hlm, 21.

peringatan dan instruksi, representasi mengenai suatu produk, cacat produksi dan lainnya.¹⁶⁾

Pengertian konsumen yang di atur dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK ialah ¹⁷⁾ “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak atau untuk diperdagangkan”.

Pasal 2 UUPK di sebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat di maksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memerikan keseimbangan anatar kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memeberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau di gunakan.
5. Asas kepastian hukum di maksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

¹⁶⁾Ahmadi miru dan Sutarman yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 25.

¹⁷⁾ Ahmad Miru dan Sutarman yudo, *Ibid*, hlm, 20.

Kelima asas yang telah disebutkan di atas dalam pasal tersebut, bila di perhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:¹⁸⁾

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Perbuatan PT IBU dan PT JATISARI SRIREJEKI tersebut tidak sesuai UUPK, karena sudah tidak jujur dalam mencantumkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Mutu beras pada label di kemasan.¹⁹⁾ Sesuai dengan kebijakan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam PROPERNAS bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan republik indonesia dengan pembangunan, maka terbentuklah pengeturan mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang dituangkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlindungan konsumen adalah adanya keabsahan konsumen untuk memilih produk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan konsumen. Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

¹⁸⁾Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 26.

¹⁹⁾<https://m.detik.com/news/berita/d-3594700/polisi-pencantuman-akg-diberas-pt-ibu-menyesatkan-konsumen>. Diakses pada hari Rabu 13 – Februari – 2018. Pukul 13 : 21.

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih yang benar.²⁰⁾

UUPK bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan di satu sisi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah :²¹⁾

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Berbicara tentang Perlindungan Konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

²⁰⁾Endang Sri W, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 105-106.

²¹⁾Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm, 25.

Menurut Agnes M. Toar Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawahnya kedalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, selanjutnya definisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:²²⁾

1. Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual/ berdasarkan suatu perjanjian, maupun tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum;
2. Para produsen termasuk ini adalah produsen / pembuat, grosir (*whole-saler*), leveransir dan pengecer (*detailer*) profesional;
3. Produk semua benda bergerak atau tidak bergerak;
4. Menimbulkan kerugian segala kerugian yang ditimbulkan/ disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk;
5. Cacat yang melekat pada produk, kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.²³⁾

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:²⁴⁾

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasar ketuntuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

²²⁾ Agnes M. Toar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 23-24.

²³⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 2004, hlm, 47.

²⁴⁾ Cerlina Tri Siwi Kriatiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2011, Jakarta, hlm, 30.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pengguna, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dalam UUPK diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksinya pembelian barang dan/atau jasa. Sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha dimulai sejak barang yang dirancang/atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Metode penelitian juga merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan terhadap penelitian data skunder diantaranya bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum skunder seperti artikel, makalah dan bahan hukum tersier seperti kamus besar dan ensiklopedia serta penelitian bertujuan mengkaji dan meneliti

²⁵⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op, Cit*, hlm, 54.

data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yang menganalisis penelitian dengan cara memperhatikan data yang diperoleh, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi beras dan tanggung jawab pelaku usaha. Sifat analisis mengandung makna pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data sekunder mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mencakup :

1. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar bidang ilmu hukum.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta internet yang menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data semua bahan-bahan hukum diolah secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan matematis.

BAB II

**PENGERTIAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PELAKU
USAHA, DAN, BERAS**

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, oleh Az Nasution di jelaskan bahwa kedua istilah yang berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut Az Nasution adalah :²⁶⁾

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai :²⁷⁾

Keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

Lebih lanjut mengenai definisinya itu, Az Nasution menjelaskan sebagai berikut:²⁸⁾

²⁶⁾ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm, 64.

²⁷⁾ Az Nasution, *Ibid*, hlm, 66.

²⁸⁾ Az Nasution, *Ibid*, hlm, 67.

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dan kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak merasa sah. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan didalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.²⁹⁾

Gunawan Widjaja dalam membandingkan UUPK dengan beberapa definisi perlindungan konsumen yang diberikan dalam *Law Dictionary* karya Steven H Giff juga mengutip beberapa hal yang dapat dikemukakan yaitu:³⁰⁾

- a. UUPK tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi. Hal ini

²⁹⁾Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 46.

³⁰⁾Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 25.

erat kaitannya dengan sifat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan, tidak ada perumusan atau pengelompokan dan pembedaan yang jelas jenis barang dan/atau jasa tersebut pada satu sisi dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen yang menggunakan atau memakai suatu jenis barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.

- b. UUPK nampak sangat menekankan pada pentingnya arti dari konsumen, dimana dalam UUPK tersebut ditegaskan lagi bahwa: "Didalam kepustakaan ekonomi konsumen akhir dan konsumen antara, pengertian konsumen ini dalam undang-undang adalah konsumen akhir.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari pelaku usaha, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian, sedangkan bagi pelaku usaha meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.³¹⁾

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen

³¹⁾ Yusuf Sofie, *Ibid*, hlm, 47.

tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian (*Negligence/Fault Liability*). Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.³²⁾
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*Breach of Warranty/Contractual Liability*). Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*).³³⁾
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.³⁴⁾

UUPK, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan, dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa berarti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas UUPK ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam membangun masyarakat Indonesia seutuhnya yang berdasarkan

³²⁾Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm, 46.

³³⁾Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm, 92.

³⁴⁾Zulham, *Ibid*, hlm, 96.

pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila dan Konsitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.³⁵⁾

2. Peraturan Perlindungan Konsumen Menurut Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

Di Indonesia telah banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada perturan-peraturan tingkat menteri dan peraturan instansi dibawahnya. Diantara peraturan perundang-undangan itu, ada yang dibuat sejak sebelum masa kemerdekaan dan kini masih berlaku setelah mengalami penyesuaian, perubahan, atau penambahan sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, dibuatnya perturan perlindungan konsumen dalam satu undang-undang tersendiri, barulah terealisasi pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 april 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan, yaitu sejak tanggal 20 April 2000.³⁶⁾

Berlakunya UUPK tersebut, telah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi konsumen dapat di sebutkan sebagai berikut :³⁷⁾

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Stb. 1847 Nomor 23, bagian Hukum Perikatan (Buku III), khususnya mengenai

³⁵⁾Ahmadi Miru & sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm, 31.

³⁶⁾Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 47-48.

³⁷⁾ Janus Sidabalok, *Ibid*, hlm, 48-49.

wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan seterusnya).

2. Ordonasi tentang Barang Berbahaya, Stb. 1949 Nomor 337.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha Umum.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
7. Undang-Udang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalisitrikan.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Esteblishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan perundang-undangan yang mengandung aspek perlindungan konsumen itu dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian besar, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan kesehatan.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Prakrik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya untuk melindungi kepentingan pelaku usaha tetapi juga untuk melindungi kepentingan konsumen. Karena dengan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan berdampak pada kerugian konsumen.

UUPK akhirnya diundangkan oleh pemerintah transisi Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden B. J. Habibie, sehingga menempatkan perlindungan konsumen kedalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pasal 64 UUPK menyebutkan : “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

UUPK ini dapat dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.

3. Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa kata “*consumer*” dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia pengertian dari consumer sebagai pemakai atau konsumen. Secara teknis berarti seseorang untuk memenuhi kebutuhan untuk kesenangannya sendiri. Istilah lain dekat dengan konsumen adalah pembeli (*koper*). Istilah lain dapat di jumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸⁾

Definisi konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut John F. Kennedy, pengertian konsumen jelas lebih luas dari pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana, yaitu *consumers by definition include us all*, sementara itu disisi lain Anderson

³⁸⁾ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm, 21.

dan Kumpt menggambarkan kesulitan merumuskan definisi konsumen seperti berikut ini:³⁹⁾“Beberapa kesulitan muncul dalam hal dilakukan pendekatan terhadap definisi dari konsumen itu sendiri, ketika subjek tersebut dalam posisi sebagai seorang debitor atau investor. Selain itu juga dalam hal subjek tersebut merupakan seorang korban tabrak lari, apakah dalam hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai konsumen”.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli (koper) tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi, hal terpenting terjadinya transaksi konsumen (*consumer transaction*) ialah berupa peralihan dalam menggunakannya.⁴⁰⁾

Peralihan barang dan/atau jasa tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan konsumsi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Del. I. Hawkins, Roger J. Best, dan Kenneth E. Coney, yang mengistilahkan *Consumerism* sebagai suatu kegiatan baik dari pribadi-pribadi organisasi independent, pemerintah maupun lembaga bisnis yang dirancang untuk melindungi konsumen dari tabiat pasar yang tidak etis.

Didasarkan bahwa adanya pendapat dimana posisi dari konsumen merupakan posisi yang lemah oleh karena itu konsumen harus dilindungi oleh hukum. Pakar masalah konsumen di Belanda. Hondius menyimpulkan, para ahli hukum umumnya sepakat mengartikan konsumen ialah “Pemakai produk terakhir dari benda atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederdn*

³⁹⁾Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004, hlm, 2.

⁴⁰⁾ Shidarta, *Ibid*, hlm, 3.

en diesten), dengan rumusan tersebut, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir dengan konsumen pemakai akhir”.⁴¹⁾

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, sebagai berikut: Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk dipergadangkan kembali.⁴²⁾

Unsur-unsur definisi konsumen menurut Shidarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia adalah sebagai berikut :⁴³⁾

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus pemakai barang dan/atau jasa, istilah orang sebetulnya menimbulkan kerugian, hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata: orang perseorangan atau badan usaha, tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan, namun konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

2. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 angka (2) UUPK kata “pemakai” menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*), istilah “pemakai” dalam hal ini dapat digunakan dalam rumusan tertentu tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk

⁴¹⁾ Shidarta, *Ibid*, hlm, 11-12.

⁴²⁾ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 5.

⁴³⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Indonesia, Jakarta, 2000, hlm, 8-9.

memperoleh barang dan/atau jasa itu, dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dari pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

3. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk saat ini “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan misalnya, istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. UUPK mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk dipergangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan dan prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran, Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UUPK, dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen,

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan untuk diri sendiri keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan atau jasa tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara, secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataan sulit menerapkan batas-batas seperti itu.

Menuru John F. Kennedy empat dasar hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to be safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar ini di akui secara internasional, dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapat ganti kerugian, dan hak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁴⁾

Disamping itu, masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap atau EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*)
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*).

Mengenai kewajiban-kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 5 UUPK yang menentukan sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁴⁴⁾Cerlina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 31.

Pangaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, maka konsumen mempunyai suatu kepastian hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan/atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁵⁾

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dunia perdagangan antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai kepentingan yang berbeda, adanya perbedaan kepentingan tersebut sehingga dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, untuk menyelesaikan sengketa konsumen maka dibutuhkan upaya penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, Ahmadi Miru menyatakan bahwa : “penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlihat dalam suatu sengketa”.⁴⁶⁾

Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang perlindungan konsumen, dapat diketahui bahwa Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menghendaki agar penyelesaian secara damai, merupakan upaya hukum yang justru terlebih

⁴⁵⁾ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm, 140.

⁴⁶⁾ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm, 155.

dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.⁴⁷⁾

Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa/perkara ke pengadilan bukan karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen maupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja diantara para pihak secara sukarela.⁴⁸⁾

Merujuk dalam ketentuan pasal 45 ayat (3) yang memungkinkan terbukanya kesempatan konsumen untuk menggugat pertanggung jawaban tidak hanya secara pidana namun juga tanggung jawab lain seperti administrasi Negara jika terdapat sengketa di dalamnya, bahkan tidak menutup kemungkinan konsumen dapat menggugat perusahaan multinasional baik di Indonesia maupun di luar Pengadilan Indonesia, sehingga sengketa konsumen ini bersifat transnasional.

Asas hukum yang berbunyi *point d'interet, point t'action* (tiada kepentingan, maka tidak ada aksi) menggambarkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar, oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai

⁴⁷⁾ Susanti Adi Nograho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendalanya*, Kencana, 2008, hlm, 99.

⁴⁸⁾ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2003 hlm, 303-313.

kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan.⁴⁸⁾ Pasal 46

Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat mengajukan gugatan dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri adalah:

1. Seorang konsumen yang digunakan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Hal ini sering dikenal sebagai gugatan *class action*.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu baik yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kepentingan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan/atau jasa instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, mengatur penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berbeda dilingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Apabila tidak dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

⁴⁸⁾ Yusuf Sofie, *Ibid*, hlm. 308-313.

Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 52 UUPK, sebagai berikut :

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman kelausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadinya pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tertang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang –Undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

C. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Penyataan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana yang tercantum dalam definisi konsumen menurut UUPK, ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat 3 UUPK, dimana dinyatakan bahwa dimaksud dengan pelaku usaha adalah “setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 diatas dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat bagi pelaku usaha, yaitu:

A. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha sebagai berikut:

1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 - a. Badan hukum, menurut hukum, badan usaha yang di kelompokkan kedalam kategori badan hukum adalah perseroan terbatas, persekutuan komenditer, dan koperasi.
 - b. Bukan badan hukum, seperti yayasan, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental.

B. Badan hukum tersebut harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Ikatan serjana ekonomi mempunyai pengertian sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pelaku usaha, yaitu:

1. Investor (penyedia dana), yaitu pelaku usaha yang menyediakan dana untuk membiayai berbagai kepentingan baik berupa bank maupun non bank seperti lembaga leasing dan koperasi simpan pinjam.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau pemberi layanan jasa bagi masyarakat seperti pabrik sepatu, produsen minyak goreng, perusahaan pangan, dan asuransi.
3. Distributor, yaitu memesankan produk-produk yang dihasilkan produsen kepada konsumen seperti toko, minimarket, pasar swalayan, dan warung.

Berarti hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk UUPK, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, inverstor, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai barang dan/atau jasa pengguna barang dan/atau jasa.⁴⁹⁾

2. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 UUPK menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau/jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau artikel barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

⁴⁹⁾Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 5.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut..
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan. Iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturannya, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dan bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK

tersebut dapat dibagi dua larangan pokok yaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai kesediaan informasi yang tidak benar akurat yang menyesatkan konsumen.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Selain mengemban kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap konsumen yang menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dijual. Tanggung jawab yang diemban pelaku usaha adalah tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi barang atau/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁵⁰⁾

Menurut Shidarta ada beberapa prinsip tanggung jawab dalam hukum seperti:⁵¹⁾

1. Kesalahan (*liability based on fault*) prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1336 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan lagi setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Kemudian ditegaskan lagi Pasal 1367 KUHPerdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang yang berada dibawah pengawasannya. Prinsip tersebut dipegang secara teguh yang menyatakan seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal orang pasal tentang perbuatan melawan hukum.
2. Praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*), yang artinya prinsip ini menyatakan, tergugat selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, baban

⁵⁰⁾ Yusuf Sophia, *Perlindungan Konsumen dan dan Instrumen-Instrumen Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2003, hlm, 41.

⁵¹⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm, 59.

pembuktian ada pada si tergugat (pelaku usaha dan/atau pelaku periklanan).

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), yang dimaksud dalam prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip untuk tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), artinya dari prinsip tanggung jawab mutlak ini dapat saja si tergugat yang diminta pertanggungjawaban bukan merukan pelaku langsung kesalahan tersebut.
5. Tanggung jawab pembatasan (*limitation of liability*) yang berarti prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sub klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat.

Tanggung jawab gugatan merupakan istilah untuk gugatan ganti rugi dalam ruang lingkup perdata. Tanggung jawab gugatan merupakan tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan. Menurut Henry Campbell tanggung jawab gugatan atau *liability* ialah “*One depending for its existence one the enactment of a statute and not on the contract of the parties* (terjemahan bebas dari penulis adalah satu dan lainnya bergantung pada undang-undang yang berlaku bukan pada kontrak antara para pihak)”.⁵²⁾

Ketentuan yang ada dalam UUPK, maka setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, hal tersebut diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, berikut merupakan

⁵²⁾ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary, Sixth Edition*, St Paul, Minn, West Publishing, 1990, hlm, 13.

pasal-pasal yang mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPK :

Pasal 19 UUPK tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan segaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam buku tentang perlindungan konsumen, juga menyebutkan bahwa: Pasal 19 mengatur tentang pertanggung jawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian yang berlaku, ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 24 tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 ayat (1) tersebut maka Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, mengemukakan bahwa: “Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum”. Dasar pertanggungjawaban ini terutama karena adanya syarat yang ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen tidak melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang

bersangkutan telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya.⁵³⁾

Berkaitan dengan Pasal 24 ayat (2) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa: “Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut”

Dua pasal lainnya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa: Pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan., dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyedia suku cadang atau perbaikan. ⁵⁴⁾

Pasal 27 Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

⁵³⁾Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 156.

⁵⁴⁾Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm, 67.

Pasal 27 tersebut merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen, sebagaimana disebutkan oleh Gunawan dan Ahmad Yani dalam bukunya yaitu: Pasal 27 menyatakan secara jelas bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika: ⁵⁵⁾

1. Barang tersebut terbukti jika seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibelinya atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan hal tersebut apabila dikaitkan pada asas umum hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Jika berbicara mengenai konsep dan teori dalam ilmu hukum, menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena:⁵⁶⁾

1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (yang pada umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi);
atau,

⁵⁵⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Ibid*, hlm, 68.

⁵⁶⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Ibid*, hlm, 62.

2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau dikenal dengan perbuatan melawan hukum).

Akibat dari kerugian yang diderita oleh konsumen maka gugatan yang lazim digunakan biasanya adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila ada hubungan kontraktuil antara konsumen dengan pelaku usaha, maka gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen dikarenakan tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha atau pelaku usaha. Apabila konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hubungan kontraktuil antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah disyaratkan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.
2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi,

tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban, seperti halnya konsumen. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK, adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 7 UUPK sebagai konsekuensi dan hak konsumen yang telah disebutkann pada uraian terdahulu, maka konsumen di bebaskan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan
2. Memberikan informasi yang benar. Jelas, serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Beras

1. Pengertian Beras

Beras merupakan bahan pokok yang terpenting dalam menu makanan Indonesia, sebagai makanan pokok, beras memberikan beberapa keuntungan, selain rasanya netral, beras setelah dimasak memberikan volume yang cukup besar dengan kandungan kalori yang cukup tinggi, serta dapat memberikan beberapa zat gizi lain yang penting bagi tubuh, seperti protein dan beberapa jenis mineral⁵⁷⁾

Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras sebagai makanan mengandung gizi cukup tinggi yaitu kandungan karbohidrat sebesar 360 kalori, protein sebesar 6,8 gr, dan kandungan mineral seperti kalsium dan zat besi masing-masing 6 dan 0,8 mg. Komposisi kimia beras bergantung pada varietas dan cara pengolahannya. Selain sebagai sumber daya energi dan protein, beras juga

⁵⁷⁾Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta, 2006, hlm, 4.

mengandung berbagai unsur mineral dan vitamin. Sebagian besar karbohidrat beras adalah pati (85%-90%) dan sebagian kecil adalah pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan gula, dengan demikian sifat fisikokimia beras ditentukan oleh sifat sifat fisikokimia patinya. Beras merupakan butir padi yang telah dibuang kulit luarnya yang menjadi dedak kasar. Beras adalah gabah yang bagian kulitnya sudah dibuang dengan cara digiling dan disosoh menggunakan alat pengupas dan penggiling serta alat penyosoh.⁵⁸⁾

2. Macam-Macam Mutu Beras

Secara umum mutu beras dapat dikelompokkan menjadi empat mutu yaitu:

a. Mutu giling

Mutu giling merupakan salah satu faktor yang penting yang menentukan beras. Mutu giling mencakup berbagai ciri, yaitu rendemen beras giling, rendemen beras kepala, persentase beras pecah dan derajat sosoh beras

b. Mutu rasa dan tanak

Di Indonesia, mutu tanak belum dijadikan syarat dalam menetapkan mutu beras. Lain halnya dengan dunia internasional, khususnya di Amerika Serikat, mutu tanak merupakan salah satu persyaratan terutama dalam pengelola beras. Ciri-ciri umum yang memengaruhi mutu tanak ialah perkembangan volume, kemampuan mengikat air, stabilitas pengalengan nasi parboiling, lama waktu penanakan dan sifat viskositas pati.

c. Mutu gizi

Beras pecah kulit hanya disenangi oleh sejumlah persentase kecil konsumen meskipun beras pecah kulit mengandung protein, vitamin, mineral, dan lipid lebih banyak dari pada beras sosoh.

d. Mutu berdasar ketampakan dan kemurnian biji

Ketampakan biji pada umumnya ditemukan berdasarkan keburaman endosperm, yaitu bagian biji yang tampak putih buram, baik pada sisi dorsalbiji, sisi ventral, maupun tengah biji. Keburaman

⁵⁸⁾ Made Astawan, *Tetap Sehat Dengan Produk Makanan Olahan*, Tiga Serangkai, Solo, 2004, hlm, 9.

biji menentukan mutu beras yang dalam persyaratan mutu dikenal sebagai butir mengapur.

3. Kandungan Nutrisi dan Gizi Pada Beras

Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras sebagian makanan mengandung nilai gizi cukup tinggi yaitu kandungan karbohidrat sebesar 360 kalori, protein sebesar 6,8 gr, dan kandungan mineral seperti kalsium dan zat besi masing-masing 6 dan 0,8 mg.

Bagian gabah yang dapat dimakan adalah kariopsis yang terdiri dari 75% karbohidrat dan 8% protein pada kadar air 14% penyusun lainnya adalah lemak, serat dan abu yang terdapat dalam jumlah sedikit. Bagian endosperm atau bagian gabah yang diperoleh setelah penggilingan yang kemudian disebut beras giling, mengandung 78% karbohidrat dan 7% protein.

Sebagian terbesar karbohidrat dalam beras ialah pati dan hanya sebagian kecil pentosan, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Antara 85% hingga 90% dari berat kering beras berupa pati. Kandungan pentosan berkisar 2,0-2,5% dan gula 0,6-1,4% dari berat beras pecah kulit, dengan demikian jelaslah bahwa sifat fisikokimiawi beras terutama ditentukan oleh sifat-sifat patinya, karena penyusun utamanya adalah pati.

Protein merupakan penyusun utama kedua beras setelah pati. Beras pecah kulit mengandung protein sekitar 8% pada pecah kulit 14% dan sekitar 7% pada beras giling. Vitamin pada beras yang utama adalah tiamin, riboflavin, niasin, dan piridoksin, masing-masing terdapat dalam 4ug/g, 0,6

ug/g dan 50ug/g. Vitamin-vitamin tersebut tidak semua dalam bentuk ester. Beras mengandung vitamin A dan Vitamin D sangat sedikit, tidak mengandung vitamin C. Kadar abu dari beras giling 0,5 atau kurang. Mineral pada beras terutama terdiri atas unsur-unsur fosfor, magnesium dan kalium, selain itu terdapat kalsium, klor, natrium, silica, dan besi.

Berdasarkan sisi gizi dan nutrisi, beras memang relatif unggul dibandingkan dengan pangan lain. Seluruh bagian beras bisa dimakan. Kandungan energinya mencapai 360 kalori per 100 gram. Beras adalah sumber protein 6,8 gram per 100 gram. Itulah sebabnya, di Indonesia, dalam neraca makanan, sumbangan beras terhadap energi dan protein masih sangat tinggi lebih dari 55%. Seseorang yang makan beras dalam jumlah cukup pasti tidak akan kekurangan.⁵⁹⁾

⁵⁹⁾ Haryadi, *Teknologi Pengolahan Beras*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm, 13-16.